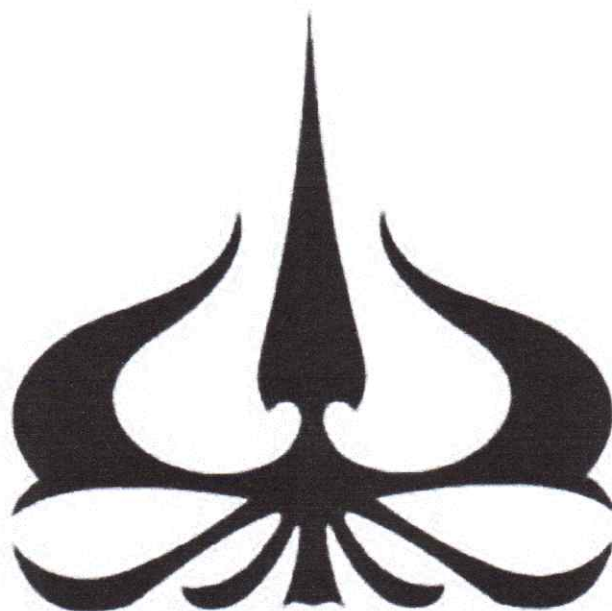


STATUTA
INSTITUT TRANSPORTASI DAN LOGISTIK TRISAKTI



ITL TRISAKTI

Jakarta, 19 Mei 2023

DAFTAR ISI

BAB I. KETENTUAN UMUM	5
BAB II. FALSAFAH, NILAI-NILAI LUHUR, VISI, MISI, DAN TUJUAN	8
BAGIAN KESATU: FALSAFAH YAYASAN TRISAKTI	8
BAGIAN KEDUA: NILAI	8
BAGIAN KETIGA: VISI, MISI, DAN TUJUAN ITL TRISAKTI	9
BAB III IDENTITAS	10
BAGIAN KESATU: KEDUDUKAN, JATI DIRI, DAN HARI JADI	10
BAGIAN KEDUA: LAMBANG, BENDERA, PATAKA, HYMNE, MARS, DAN BUSANA	11
BAB IV PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	15
BAGIAN KESATU: PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN	15
BAGIAN KEDUA: PENELITIAN	18
BAGIAN KETIGA: PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	19
BAGIAN KEEMPAT: KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN	20
BAGIAN KELIMA: GELAR DAN PENGHARGAAN	22
BAB V SISTEM PENGELOLAAN	23
BAGIAN KESATU: YAYASAN	23
BAGIAN KEDUA: SENAT INSTITUT	24
BAGIAN KETIGA: REKTORAT	30
BAGIAN KEEMPAT: UNSUR PELAKSANA AKADEMIK DAN PENUNJANG	36
BAGIAN KELIMA: DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	36
BAGIAN KEENAM: KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI	38
BAGIAN KETUJUH: KOMITE AUDIT	40
BAGIAN KEDELAPAN: FAKULTAS	41
BAGIAN KESEMBILAN: SENAT FAKULTAS	42
BAGIAN KESEPULUH: OTONOMI PERGURUAN TINGGI DI INSTITUT	
TRANSPORTASI DAN LOGISTIK TRISAKTI	43
BAGIAN KESEBELAS: POLA PENGELOLAAN ITL TRISAKTI	44
BAGIAN KEDUA BELAS: UPACARA INSTITUT	48
BAB VI SISTEM PENJAMINAN MUTU	48
BAGIAN KESATU: SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	48
BAGIAN KEDUA: SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL	49
BAGIAN KETIGA: PENGAWASAN INTERNAL	49
BAGIAN KEEMPAT: AKUNTABILITAS PUBLIK ITL TRISAKTI	50
BAB VII KODE ETIK DAN ETIKA AKADEMIK	50
BAB VIII BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN	54
BAB IX SISTEM PERENCANAAN	54
BAB X PERUBAHAN STATUTA	56
BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN	57
BAB XII PERALIHAN	57
BAB XIII PENUTUP	57

PERATURAN YAYASAN TRISAKTI
NOMOR B/44/YTS/V/2023 TAHUN 2023
TENTANG
STATUTA INSTITUT TRANSPORTASI DAN LOGISTIK TRISAKTI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGURUS YAYASAN TRISAKTI,

Menimbang :

- a. Bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkup Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, perlu disusun Statuta Institut Transportasi dan Logistik Trisakti;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Institut Transportasi dan Logistik Trisakti;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Yayasan Trisakti tentang Statuta Institut Transportasi dan Logistik Trisakti;
- d. Bahwa sesuai dengan perkembangan regulasi pemerintah, teknologi informasi dan praktik baik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, maka agar lebih efektif dan efisien serta berdaya saing, dipandang perlu menyempurnakan Statuta Institut Transportasi dan Logistik Trisakti Tahun 2018.
- e. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menetapkan Statuta Institut Transportasi dan Logistik Trisakti dalam suatu Peraturan Yayasan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 176/KPT/I/2018 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi Trisakti di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Trisakti menjadi Institut Transportasi dan Logistik Trisakti;
9. Akta Pendirian Yayasan Trisakti Nomor 31 Tanggal 27 Januari 1966 yang dibuat dihadapan Elyza Pondaag, Notaris di Jakarta dan Akta Perubahan Terakhtir Nomor 03 Tanggal 10 Februari 2023 tentang Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti yang dibuat dihadapan Andi Sona Ramadhini, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000310.AH.01.05.Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN YAYASAN TRISAKTI TENTANG STATUTA
INSTITUT TRANSPORTASI DAN LOGISTIK TRISAKTI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Statuta ini yang dimaksudkan dengan :

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
2. Yayasan adalah Yayasan Trisakti sebagai Badan Penyelenggara Institut Transportasi dan Logistik Trisakti.
3. Badan Penyelenggara yang selanjutnya disebut BP adalah Badan yang menyelenggarakan perguruan tinggi yang berbentuk Yayasan
4. Institut Transportasi dan Logistik Trisakti yang selanjutnya disebut dengan ITL Trisakti adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi, terutama dibidang transportasi dan logistik, dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
5. Statuta ITL Trisakti adalah peraturan dasar pengelolaan ITL Trisakti yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan, perencanaan dan pengembangan, serta prosedur operasional di ITL Trisakti.
6. Organ Tinggi Institut adalah lembaga tinggi institut yang terdiri atas Senat dan Pimpinan Institut.
7. Senat adalah Senat ITL Trisakti yang merupakan Badan Normatif dengan tugas pokok untuk memberikan rekomendasi kepada Rektor dalam menjalankan fungsi merumuskan, menetapkan arah kebijakan umum dan memberikan pertimbangan dan pengawasan kebijakan akademik.
8. Pimpinan Institut adalah Organ Tinggi yang bertugas melaksanakan kebijakan Badan Penyelenggara / Yayasan dan Senat dalam pengelolaan institut yang diketuai oleh Rektor dan dibantu oleh Wakil Rektor.
9. Rektor adalah Rektor ITL Trisakti yang bertugas memimpin pengelolaan Institut.
10. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan ITL Trisakti yang menjadi pimpinan di tingkat Fakultas yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor
11. Sivitas akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas

- dosen dan mahasiswa ITL Trisakti.
12. Karyawan adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan ITL Trisakti
 13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan ITL Trisakti dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
 14. Tenaga Kependidikan adalah Karyawan Institut dengan tugas menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Institut.
 15. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan belajar secara resmi di ITL Trisakti.
 16. Pelaksana Akademik adalah semua organisasi dibawah Institut yang terdiri atas Fakultas, Jurusan / Program Studi, Program Pascasarjana, Bagian, Pusat Pengkajian / Studi dan Lembaga yang bertugas melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
 17. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut Jurusan/Bagian, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni
 18. Senat Fakultas berfungsi memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap dekan dalam pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan Fakultas di ITL Trisakti.
 19. Jurusan adalah unsur Fakultas yang merupakan himpunan sumberdaya pendukung Program Studi dalam satu disiplin rumpun ilmu
 20. Program Studi adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengelola jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi dalam sebagian atau satubidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
 21. Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik dan unsur pengembangan ilmu pengetahuan Lintas Disiplin.
 22. Alumni Institut adalah seseorang yang memenuhi persyaratan akademik dan telah berhasil lulus dalam program pendidikan akademik dan vokasi yang diselenggarakan oleh ITL Trisakti
 23. Rencana Induk Pengembangan, selanjutnya disebut RIP adalah rumusan arah perencanaan dan pengembangan ITL Trisakti dalam bidang akademik dan nonakademik untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.
 24. Rencana Induk Kampus, yang selanjutnya disebut RIK adalah Rencana Induk Kampus yang berfungsi sebagai acuan bagi pelaksanaan tanggung jawab Pimpinan Institut untuk menjaga dan meningkatkan kualitas

lingkungan fisik yang efektif, efisien, fungsional dan nyaman dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai tujuan Institut, yang antara lain mencakup tata guna tanah, integrasi yang serasi antara bangunan dengan ruang terbuka, peralatan dan perlengkapan, jaringan pelayanan yang memadai, serta sistem transportasi yang aman dan mudah diakses.

25. Rencana Strategis Institut, Selanjutnya disebut Renstra Institut adalah rencana pengembangan yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai Institut dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
26. Rencana Operasional adalah penjabaran Renstra Institut dalam bentuk Rencana Kerjanya serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan.
27. Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban Organ Tinggi Institut dan semua Unit Kerjanya yang terukur dari semua kegiatannya.
28. Komite Audit adalah perangkat Badan Penyelenggara/Yayasan, yang secara independen bertugas melakukan evaluasi hasil audit nonakademik internal dan eksternal atas penyelenggaraan satuan pendidikan untuk dan atas nama Badan Penyelenggara /Yayasan.
29. Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah badan yang dibentuk oleh Rektor untuk membantu Pimpinan Institut, Pimpinan Fakultas dan Direktur mengenai pertimbangan pemberian sanksi kepada Karyawan Tenaga Kependidikan dan Dosen Institut yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan, kode etik dan tata tertib Institut.

Pasal 2

1. ITL Trisakti ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Swasta yang mengelola bidang akademik dan nonakademik di bawah Yayasan Trisakti.
2. ITL Trisakti sebagai Perguruan Tinggi Swasta dalam rangka mengelola bidang akademik dan nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Statuta ITL Trisakti.
3. Statuta ITL Trisakti sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. Falsafah, Nilai Luhur, Visi, Misi, dan Tujuan
 - b. Identitas
 - c. Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
 - d. Sistem Pengelolaan
 - e. Sistem Penjaminan Mutu

- f. Kode Etik dan Etika Akademik
- g. Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan
- h. Sistem Perencanaan

BAB II

FALSAFAH, NILAI-NILAI LUHUR, VISI, MISI, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu:

Falsafah Yayasan Trisakti

Pasal 3

1. Falsafah Yayasan Trisakti adalah Trisula yang melambangkan kemandirian dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan, berlandaskan Pancasila.
2. Falsafah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diimplementasikan ke dalam nilai-nilai.
 - a. Keberagaman
 - b. Integritas
 - c. Profesional
 - d. Berbudaya unggul

Bagian Kedua:

Nilai

Pasal 4

Nilai luhur yang dianut dalam menyelenggarakan Pendidikan Tinggi ITL Trisakti berpedoman pada Nilai Luhur ITL Trisakti, yaitu menghayati, menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan Trikruma ITL Trisakti:

1. Takwa, Tekun, Terampil;
2. Asah, Asih, Asuh; dan
3. Satria, Setia, Sportif.

Bagian Ketiga:
Visi, Misi, dan Tujuan ITL Trisakti

Pasal 5
Visi dan Misi

1. Visi ITL Trisakti, menjadi Perguruan Tinggi berkelas dunia, berwiraswasta, berbudaya, dan berkelanjutan dibidang transportasi dan logistik.
2. Misi ITL Trisakti adalah :
 - a. Menyelenggarakan proses pembelajaran berdasarkan Standar Mutu Nasional dan Internasional yang berbasis *Science, Technology, Engineering and Mathematics*;
 - b. Menyelenggarakan penelitian berkelanjutan (*sustainable research*) yang menghasilkan sesuai kebutuhan bangsa dan dunia;
 - c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada hasil penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - d. Memperluas pelayanan pelatihan, konsultasi dan memberikan masukan kepada pemerintah dan pelaku industri terhadap upaya untuk mengatasi persoalan transportasi dan logistik lingkup nasional dan internasional; dan
 - e. Melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang baik

Tujuan

Pasal 6

ITL Trisakti mempunyai tujuan untuk:

1. Mencapai lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi transportasi dan logistik yang berdaya saing tinggi, berjiwa kepemimpinan, profesional, jujur, disiplin, berbudaya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Mencapai kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat bagi pembangunan;
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan bermartabat untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat dan memberikan masukan kepada pemerintah dan para pemangku kepentingan industri di bidang

transportasi dan logistik;

4. Mewujudkan kemandirian kelembagaan dan jaringan kerjasama untuk meningkatkan daya saing dan reputasi ITL Trisakti secara Nasional dan Internasional; dan
5. Mencapai efektivitas dan efisiensi pengelolaan sarana dan prasarana

BAB III IDENTITAS

Bagian Kesatu:

Jati Diri, **Kedudukan** dan Hari Jadi

Pasal 7

ITL Trisakti merupakan perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Trisakti dan mengelola bidang Akademik dan Vokasi secara otonom.

Penamaan dan Status

Pasal 8

1. Institut Transportasi dan Logistik Trisakti memiliki penamaan diri yang bersifat Nasional dan Internasional.
2. Pada prinsipnya penamaan dengan sebutan Institut Transportasi Dan Logistik Trisakti wajib digunakan untuk keperluan yang berkaitan dengan aspek hukum, namun dalam hal tertentu digunakan sebutan ITL Trisakti.
3. Ketentuan lanjut mengenai penggunaan nama diri ITL Trisakti diatur dalam Keputusan Rektor tentang Pedoman Penggunaan Nama dan Lambang.

Kedudukan Badan Penyelenggara

Pasal 9

1. Yayasan Trisakti, adalah Badan Penyelenggara dari ITL Trisakti yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Trisakti Nomor 31 Tanggal 27 Januari 1966 yang dibuat dihadapan Elyza Pondaag, Notaris di Jakarta dan Akta Perubahan Terakhtir Nomor 03 tanggal 10 Februari 2023 tentang Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti yang dibuat dihadapan Andi Sona Ramadhini, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta
2. Yayasan Trisakti berkedudukan di Jakarta.

Kedudukan Perguruan Tinggi

Pasal 10

1. Pendirian Institut diawali dari Akademi Angkutan Udara Niaga Trisakti yang didirikan pada 1 April 1970, kemudian mengalami perubahan menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi Trisakti dan perubahan terakhir menjadi ITL Trisakti berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 176/KPT/I/2018 tentang perubahan bentuk Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi Trisakti menjadi Institut Transportasi dan Logistik Trisakti;
2. ITL Trisakti berkedudukan di Jakarta Timur.

Hari Jadi (Dies Natalis)

Pasal 11

Tanggal 1 April ditetapkan sebagai hari jadi (Dies Natalis) ITL Trisakti yang merupakan kesepakatan para pendiri ITL Trisakti.

Bagian Kedua:

Lambang, Bendera, Pataka, Hymne, Mars, dan Busana

Lambang

Pasal 12

1. Lambang Institut adalah berwarna hitam tanpa dasar, warna tersebut berbentuk trisula yang diletakkan di atas 5 "kaki" yang mirip kelopak bunga. Lambang ini mewakili falsafah kehidupan berpancasila yang memberikan arti dan makna hakiki bahwa Pancasila merupakan landasan bagi Trisakti.
2. Lambang berbentuk Trisula Berwarna Hitam sebagaimana disebut pada ayat (1) dibawahnya terdapat tulisan INSTITUT TRANSPORTASI DAN LOGISTIK TRISAKTI berwarna hitam
3. Lambang ITL Trisakti sebagai berikut :



INSTITUT TRANSPORTASI DAN LOGISTIK TRISAKTI

4. Ketentuan mengenai penggunaan lambang ITL Trisakti diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.

Bendera Akademik

Pasal 13

1. ITL Trisakti memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3 : 2 (tiga berbanding dua) berwarna dasar biru muda dengan kode warna C:100, M:30, Y:0, K:0 dan ditengahnya terdapat lambang ITL Trisakti berwarna hitam dengan kode warna C:0, M:0, Y:0, K:100.
2. Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :



3. Ketentuan mengenai penggunaan bendera Institut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.
4. Fakultas di lingkungan ITL Trisakti memiliki Bendera berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna dasar berbeda untuk setiap fakultas dan ditengahnya terdapat lambang ITL Trisakti.
5. Ketentuan lebih lanjut bendera fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor

Himne dan Mars

Pasal 14

1. ITL Trisakti memiliki Himne dan Mars
2. Himne ITL Trisakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

HIMNE TRISAKTI

G = 1:4/4

Ciptaan : A.J. Sudjasmin

Moderato Maestoso

Arr : Bonar Sihombing

...3| 5 . 33 2 | 1 1 1 . 4 | 3 2 3 5 5 | 1 . . 1 |

TRI SAKTI, berlan das kan da sar Pan ca si la, Un dang

4 6 . 5 4 3 . 2 | 5 . 1 2 . 3 | 4 4 5 6 5
4 | 7 . 6 6 . 6 |un dang Da-sar Em-pat Li . . . ma, Men . cip ta . . . em . pu Pa . ri . pur . .
na, un . tuk

6 6 . 6 5 4 . 5 | 6 . 0 5 | 6 . 4 0 4 | 5 . 4 0 4 |

Nu sa . . . dan Bang sa . . . Bak ti . . . kan Dhar ma . . . kan kor

3 23 . 45 . 4 | 3 . 0 5 | 6 . 4 3 . 2 | 5 3 1 3 2
| 1 . 0 0 |

ban . . kan ji . . . wa - ra - ga . . TRI SAKTI, TI pa ri - pur . . na . .

TRISAKTI berlandaskan dasar Pancasila

Undang-undang Dasar Empat Lima

Menciptakan empu paripurna

Baktikan Dharmakan-korbankan jiwa raga

TRISAKTI PARIPURNA

3. Mars ITL Trisakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

MARS ITL TRISAKTI

C = 1:4/4

Ciptaan : Zainuddin. B.Sc*

Allegro Marciano

Arr : Devoy AMTrU

Arbor AMTrU

C G
.. 33 | 45553 2 | 115 . 3 | 4555 1 7 | 67 . . 2 |
Maha siswa Mahasiswi I Te El Sa-dariah jiwamu se - mua . Sum-C
3444 2 1 | 776.2 | 344447 6 | 55 . . 3 |
bangkan te-naga dan pikiran Untuk rakyat bangsa dan Negara . . De-C7
45553 2 | 115 . 3 | 3 3 2 354 | 34 . . 6 |
ngan tu-lus ikhlas tanpa pamrih Mem-bangun men-cipta yang baru . . A-C7 Cm
66 5 64 3 | 23 . . 5 | 55 4 53 | 2 i . |
malkan wu-judkan bak-tikan . Mas-yarakat Adil Makmur.F F# G
2233 . 33 | 44 . 44 | 44 . 44 | 5 . . 3 |
Pancang- kan-lah . Alma-mater . Amal-kanlah Tridarma Ber-C C7 F
45553 2 | 115 . 3 | 3 3 2 3 5 5 4 | 3 4 . . 6 |
Landaskan A-zas Pancasila Undang-Undang Dasar Empat Lima Ber-C G C
66 5 64 3 | 23 . . 5 | 5554 53 2 | 1 . . . |
juang serta berkorban Me-nuju Indonesia Jaya

*) Alumni AAUN Trisakti

Pataka

Pasal 15

1. Pataka Institut berbentuk segi empat memanjang, berwarna dasar biru tua, di bagian tengah terdapat tulisan Institut berwarna kuning emas dan di setiap sisinya terdapat rumbai kuning emas, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Warna Pataka : Berwarna dasar biru tua (regal blue)
- 2) Bentuk Pataka : Empat persegi panjang di tengahnya terdapat

Lambang ITL-Trisakti

- 3) Ukuran :

- a. Lebar : 110 Cm
- b. Tinggi : 75 Cm

- 4) Ukuran Lambang ITL Trisakti yang ditempatkan secara proporsional pada Pataka:

- a. Lebar : 35 Cm
- b. Tinggi : 25 Cm

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bendera ITL Trisakti diatur dengan Peraturan Rektor.

Busana

Pasal 16

1. ITL Trisakti memiliki busana akademik dan busana almamater.
2. Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana Senat, dan busana wisudawan.
3. Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas toga, kalung akademik, khusus untuk Ketua Senat, Wakil Ketua Senat dan Sekretaris dan Wakil Sekretaris, Rektor, Wakil Rektor, Profesor, Pedel dan atribut lainnya.
4. Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jas berwarna biru dengan kode warna C:100, M:30, Y:0, K:0 dan di dada kiri terdapat lambang ITL Trisakti.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu:

Penyelenggaraan Program Pendidikan

Pasal 17

1. ITL Trisakti menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi di bidang transportasi dan logistik sesuai dengan ketentuan.
2. Penyelenggaraan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama di bidang transportasi dan logistik.
3. Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, program magister dan program doktor.
4. Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma program sarjana terapan, program magister terapan, dan program doktor terapan.
5. Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program spesialis dan profesi.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Kurikulum

Pasal 18

1. Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
2. Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pakar sesuai dengan dinamika perkembangan keilmuan serta kebutuhan Mahasiswa,

Masyarakat, Pasar dan Program Pembangunan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi, visi dan misi ITL Trisakti untuk setiap Program Studi yang bertujuan untuk mencapai profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan.

3. Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berbasis Kompetensi, Sains, Teknologi, Rekayasa dan Matematika.
4. Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala untuk setiap program studi sesuai dengan kebutuhan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Penerimaan Mahasiswa

Pasal 19

1. Penerimaan Mahasiswa di ITL Trisakti dilakukan melalui seleksi penerimaan Mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat dan Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penyelenggaraan Pembelajaran

Pasal 20

1. Penyelenggaraan pendidikan di ITL Trisakti menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
2. Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas semester gasal dan semester genap, serta dapat menyelenggarakan semester antara.
3. Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
4. Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran berupa kuliah tatap muka,

kuliah jarak jauh, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, magang, simposium, diskusi, lokakarya, program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) dan kegiatan ilmiah lainnya.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan kalender akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem Kredit Semester

Pasal 21

1. Kegiatan akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester.
2. Sistem Kredit Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penilaian Pembelajaran

Pasal 22

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dilakukan secara berkala oleh Dosen pengampu mata kuliah dan dilakukan dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau bentuk lain.
3. Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan bentuk ujian lainnya.
4. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tugas terstruktur atau mandiri dalam bentuk individu atau kelompok.

5. Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh informasi unjuk kerja, sikap, dan perilaku.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Yudisium dan Wisuda

Pasal 23

1. ITL Trisakti menyelenggarakan yudisium dan wisuda.
2. Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penetapan kelulusan mahasiswa.
3. Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pengukuhan kelulusan Mahasiswa di ITL Trisakti.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai yudisium dan wisuda diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bahasa Pengantar

Pasal 24

1. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan sistem administrasi di ITL Trisakti dengan penggunaan bahasa asing sebagai penunjang.
2. Bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya dapat digunakan dalam pelaksanaan program kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang bersifat internasional atau dalam perikatan kerjasama dengan mitra dari negara asing.

Bagian Kedua:

Penelitian

Pasal 25

1. ITL Trisakti melaksanakan penelitian yang berkualitas dalam bentuk penelitian

- dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian lainnya.
2. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada bidang transportasi dan logistik dalam lingkup nasional dan internasional.
 3. ITL Trisakti menyelenggarakan penelitian secara terpadu dengan misi pendidikan dan misi pengabdian kepada masyarakat.
 4. Penelitian dilaksanakan dalam bentuk program penelitian monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin dan yang berbasis rencana strategis penelitian.
 5. ITL Trisakti wajib mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan penelitian secara signifikan dan proporsional
 6. ITL Trisakti berperan dalam pengembangan inovasi dan kewirausahaan yang berbasis pada penelitian untuk meningkatkan kemajuan bangsa.
 7. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika baik kelompok maupun perorangan dan dapat melibatkan tenaga fungsional.
 8. Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
 9. Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah nasional terakreditasi, terbitan berkala ilmiah internasional bereputasi dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui Kementerian
 10. Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 11. Penelitian dikoordinasikan oleh unit kerja yang menangani fungsi penelitian.
 12. Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga:

Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 26

1. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian.
3. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan keahlian dan kondisi sosial masyarakat.
4. Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika baik kelompok maupun perorangan.
5. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian.
6. Hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
7. Pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh unit kerja yang menangani fungsi pengabdian kepada masyarakat.
8. ITL Trisakti wajib mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan dan proporsional
9. Ketentuan lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat:

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Hakekat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 27

1. ITL Trisakti menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.

2. Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, setiap anggota Sivitas Akademika:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan norma agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
 - e. tidak melanggar hukum, tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu kepentingan umum
3. Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
4. Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpunilmu dan cabang ilmunya melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
5. Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Dosen dan Mahasiswa pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
6. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4):
 - a. Merupakan tanggung jawab setiap anggota Sivitas Akademika yang terlibat;
 - b. Menjadi tanggung jawab ITL Trisakti apabila ITL Trisakti atau unit organisasi di lingkungan ITL Trisakti secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
 - c. Dilandasi etika serta norma/kaidah keilmuan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh ITL Trisakti untuk :
 - a. Menemukan, mengembangkan, mengungkapkan dan/atau mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. Menemukan, mengembangkan, mengungkapkan dan/atau mempertahankan kekayaan dan keragaman hayati, sosial, budaya bangsa dan negara Indonesia
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat dan persetujuan Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima:

Gelar dan Penghargaan

Pasal 28

1. ITL Trisakti memberikan gelar, ijazah, transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar, ijazah, transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 29

1. ITL Trisakti dapat memberikan gelar doktor kehormatan (*doctor honoris causa*) dan/atau penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang berjasa terhadap penyelenggaraan dan pengembangan ITL Trisakti atau mempunyai prestasi bidang akademik dan/atau nonakademik.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar Doktor Kehormatan dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat dan mendapatkan

persetujuan Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SISTEM PENGELOLAAN

Pasal 30

Organ ITL Trisakti terdiri atas:

- a. Yayasan
- b. Senat
- c. Rektorat

Bagian Kesatu:

Yayasan

Pasal 31

1. Yayasan didirikan berdasarkan Akte Notaris Eliza Pondaag Nomor 31 bertanggal 27 Januari 1966 di Jakarta dan Anggaran Dasar terakhir sudah disesuaikan dengan Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 dan telah diubah terakhir berdasarkan akta Nomor 03 tanggal 10 Februari 2023 yang telah mendapatkan persetujuan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Nomor AHU-00020.AH.02.02 Tahun 2023 tanggal 25 Januari 2023
2. Yayasan bertanggung jawab kepada pemerintah dan masyarakat mengenai penyelenggaraan ITL Trisakti.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Yayasan mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. Menetapkan kebijakan umum ITL Trisakti, dan Statuta ITL Trisakti
 - b. Memberi arah dan pertimbangan kepada ITL Trisakti dalam pengelolaan ITL Trisakti;
 - c. Menetapkan/menyetujui Program Kerja (Proja), Rencana Anggaran dan Belanja Tahunan ITL Trisakti, baik akademik maupun nonakademik;
 - d. Menetapkan rencana strategis, rencana induk pembangunan dan rencana induk kampus ITL Trisakti
 - e. Menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan ITL Trisakti

- f. Menetapkan struktur Organisasi dan Tata Kerja ITL Trisakti atas usul Rektor;
- g. Menetapkan, mengangkat dan memberhentikan Rektor, dan Wakil Rektor atas usul Senat;
- h. Mengukuhkan Ketua dan Sekretaris Senat yang dipilih oleh dan di antara anggota Senat;
- i. Memberhentikan Rektor, dan Wakil Rektor dalam hal Rektor dan Wakil Rektor tersebut melakukan tindakan yang dinilai oleh Pengurus merugikan Yayasan.
- j. Memberhentikan Ketua Senat dan Sekretaris Senat dalam hal Ketua Senat dan Sekretaris Senat tersebut melakukan tindakan yang dinilai oleh Pengurus merugikan Yayasan.
- k. Menetapkan, mengangkat dan memberhentikan Dosen ber-NIDN dan Tenaga Kependidikan atas usul Rektor ITL Trisakti;
- l. Membina, mengawasi dan mengembangkan ITL Trisakti;
- m. Membina, mengawasi dan mengembangkan Badan Usaha ITL Trisakti;
- n. Menetapkan sistem kepegawaian;
- o. Menetapkan sistem nominasi dan remunerasi sesuai dengan jabatan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pokok Kepegawaian;
- p. Menyetujui atau tidak menyetujui laporan pertanggungjawaban Rektor ITL Trisakti, di mana di dalamnya termasuk Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Yayasan.
- q. Rektor harus mempertanggungjawabkan pengelolaan asset, program dan anggaran dan perkembangan capaian kinerja kepada Yayasan, dalam bentuk Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.
- r. Melakukan evaluasi terhadap Laporan Tahunan Rektor dalam rangka menerima pertanggungjawaban Rektor kepada Yayasan.
- s. Meminta Rektor agar Laporan tahunan ITL Trisakti harus memuat laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.
- t. Meminta Rektor agar Tahun buku ITL Trisakti dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
- u. Semua aset dan dana ITL Trisakti, termasuk yang ada di unit-unit ITL Trisakti adalah milik Yayasan Trisakti.

- v. Meminta Rektor agar melakukan inventarisasi, penatausahaan, pencatatan, dan penghapusan aset dilakukan oleh Penilai terhadap seluruh kekayaan Yayasan akan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan/atau tim penilai Pemerintah yang akan ditunjuk oleh Yayasan.
 - w. Meminta Rektor agar dalam menggunakan aset dan dana, yang ada dibawah Yayasan dan yang ada di ITL Trisakti dan unit² nya harus mengikuti peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh Yayasan.
 - x. Meminta Rektor agar dalam menggunakan aset dan dana harus sesuai dengan Program kerja dan anggaran yang sudah disahkan oleh Yayasan.
 - y. Meminta Rektor agar apabila ada kegiatan baru yang penting untuk dilakukan, tetapi belum termasuk dalam program dan anggaran yang disyahkan, maka kegiatan baru tersebut dapat diajukan sebagai revisi program kerja dan anggaran. Revisi dapat dilakukan maksimum dua kali dalam setahun, dimana usulan terakhir pada Triwulan-3.
4. Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan tidak boleh merangkap jabatan struktural di lingkungan ITL Trisakti.

Bagian Kedua:

Senat ITL Trisakti

Pasal 32

Senat ITL Trisakti sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

Susunan Keanggotaan Senat

Pasal 33

1. Senat dipimpin oleh seorang ketua, wakil ketua dan dibantu oleh sekretaris dan wakil sekretaris.
2. Anggota Senat ITL Trisakti terdiri atas :

- a. Pimpinan Institut
 - b. Kepala Lembaga
 - c. Direktur
 - d. Dekan Fakultas
 - e. Kepala Jurusan / Kaprodi
 - f. Perwakilan Guru Besar
 - g. Perwakilan Dosen Non-Guru Besar, yaitu masing-masing 1 (satu) orang setiap Program Studi
3. Jumlah anggota Senat harus selalu gasal.
 4. Anggota perwakilan dosen diusulkan oleh Program Studi melalui Kepala Prodi, dipilih dari dosen Program Studi yang memiliki pendidikan formal tertinggi dan/atau jabatan fungsional akademik tertinggi.
 5. Senat dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang bukan pejabat struktural
 6. Ketua Senat dan Sekretaris Senat dipilih di antara dan oleh anggota Senat yang ditetapkan dalam sidang khusus, serta diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan
 7. Perimbangan jumlah guru besar dan wakil dosen antar program studi proporsional dengan jumlah dosen yang diwakilinya.
 8. Anggota Senat sebagai wakil dosen dari setiap fakultas dipilih melalui Majelis Jurusan / Prodi.
 9. Anggota Senat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, kecuali Ketua Senat dan Sekretaris Senat
 10. Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan Anggota Senat dikukuhkan oleh Yayasan.

Tugas dan Wewenang Senat

Pasal 34

1. Memberikan pertimbangan terhadap:
 - a. Penyusunan dan perubahan Statuta;
 - b. Norma akademik yang diusulkan oleh Rektor dan mengawasi penerapannya;
 - c. Ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Rektor ;
 - d. Kurikulum program studi;
 - e. Pemberian penghargaan akademik;
 - f. Kode etik sivitas akademika yang diusulkan oleh Rektor dan mengawasi

pelaksanaannya

- g. Pengusulan jenjang jabatan akademik;
 - h. Pembukaan dan penutupan program studi yang diusulkan Rektor ;
 - i. Rencana Induk Pengembangan, Rencana Induk Kampus, dan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan ITL Trisakti .
2. Memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
 3. Memberikan pertimbangan atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 4. Mengawasi pelaksanaan:
 - a. Kurikulum,
 - b. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan,
 - c. Tata tertib akademik,
 - d. Kebijakan penilaian kinerja dosen.
 5. Mengawasi penerapan ketentuan akademik;
 6. Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu Perguruan Tinggi mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam Rencana Strategis;
 8. Menetapkan kebijakan pengawasan di bidang akademik;
 9. Selain tugas dan wewenang tersebut di atas, Senat juga bertugas memberikan pertimbangan kepada Yayasan berkaitan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Pimpinan.

Penetapan Senat

Pasal 35

1. Senat dipimpin oleh ketua, wakil ketua dan dibantu oleh sekretaris dan wakil sekretaris.
2. Pimpinan Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat.
3. Pemilihan pimpinan Senat dilakukan dalam rapat Senat.
4. Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh anggota yang tertua dan anggota termuda.
5. Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh

50%+1 (lima puluh persen plus satu) anggota Senat.

6. Apabila rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dihadiri oleh 50%+1 (lima puluh persen plus satu) Anggota Senat rapat ditunda paling lama 30 menit.
7. Apabila setelah dilakukan penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum dihadiri oleh 50%+1 (lima puluh persen plus satu) Anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
8. Pemilihan Pimpinan Senat dilakukan musyawarah untuk mufakat.
9. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pemilihan Pimpinan Senat dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan 1 (satu) orang Anggota Senat memiliki 1 (satu) suara.
10. Ketua Senat Terpilih merupakan Ketua hasil musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atau yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

Wakil Ketua Senat

Pasal 36

1. Wakil Ketua Senat Terpilih merupakan Wakil Ketua hasil musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (8) atau yang memperoleh suara terbanyak kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (9).
2. Sekretaris Senat Terpilih merupakan Sekretaris Senat hasil musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (8) atau yang memperoleh suara terbanyak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (9).
3. Wakil Sekretaris Senat Terpilih merupakan Wakil Sekretaris Senat hasil musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atau yang memperoleh suara terbanyak keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (9).
4. Rektor menyampaikan susunan Pimpinan Senat terpilih kepada Yayasan untuk ditetapkan.

Masa Jabatan Senat

Pasal 37

1. Masa jabatan Ketua, Sekretaris dan anggota Senat adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan, kecuali anggota Senat ex-officio.
2. Keanggotaan Senat berakhir karena habisnya masa jabatan struktural, selesainya masa bakti, berhenti dari ITL Trisakti, atas permintaan sendiri secara tertulis

kepada Ketua Senat, melanggar peraturan ITL Trisakti, dan/atau melakukan tindak pidana dan karena kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkan bertugas atau meninggal dunia.

Pemberhentian SenatPasal

38

1. Ketua Senat, Wakil Ketua, Sekretaris Senat, Wakil Sekretaris dan Anggota Senat diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatan berakhir.
2. Ketua Senat, Wakil Ketua, Sekretaris Senat, Wakil Sekretaris Senat dan Anggota Senat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. Berhalangan tetap;
 - b. Permohonan sendiri;
 - c. Diangkat dalam jabatan lain;
 - d. Di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki Kekuatan hukum tetap;
 - e. Menjalani tugas belajar atau izin belajar secara penuh lebih dari 6 (enam) bulan;
 - f. diberhentikan dari jabatan dosen oleh Yayasan; dan/atau
 - g. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sebagai dosen.
3. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia; dan/atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan, yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 39

1. Dalam hal terjadi pemberhentian ketua senat, wakil ketua senat, sekretaris senat dan wakil sekretaris senat sebelum masa jabatannya berakhir, dilakukan pemilihan ketua senat, wakil ketua senat, sekretaris senat dan wakil sekretaris senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua senat, wakil ketua senat, sekretaris senat dan wakil sekretaris senat yang sebelumnya.
2. Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

3. Ketua Senat, Wakil Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan Wakil Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan tidak dihitung sebagai masa jabatan.

Rapat Senat

Pasal 40

1. Senat paling sedikit bersidang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sidang Terbuka;
 - b. Sidang Tertutup; dan
 - c. Sidang Terbatas.
3. Sidang dipimpin oleh Ketua Senat ITL Trisakti.
4. Apabila dalam Sidang Senat, Ketua Senat berhalangan, Sidang Senat dipimpin oleh Wakil Ketua Senat.
5. Apabila dalam Sidang Senat, Wakil Ketua Senat berhalangan maka sidang dipimpin oleh Sekretaris atau Wakil Sekretaris Senat.
6. Tata cara pengambilan keputusan dalam sidang Senat ITL Trisakti diatur sebagai berikut:
 - a. Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat; dan
 - b. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang Senat ITL Trisakti diatur dengan Peraturan Senat ITL Trisakti.

Kompensasi Senat

Pasal 41

1. Sesuai peran, fungsi dan tanggung jawabnya, anggota Senat ITL Trisakti yang berasal dari Perwakilan Dosen ITL Trisakti yang berasal dari Pejabat Non-Struktural dan Pejabat Struktural berhak mendapatkan kompensasi.
2. Ketentuan mengenai kompensasi anggota Senat ITL Trisakti sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 42

1. Selain Senat ITL Trisakti, ITL Trisakti dapat membentuk Senat Fakultas sesuai dengan kebutuhan
2. Pembentukan Senat Fakultas ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga:

Rektorat

Pasal 43

1. Rektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan akademik dan nonakademik ITL Trisakti untuk dan atas nama Yayasan.
2. Organ Rektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Rektor.
3. Organ Rektorat terdiri atas:
 - a. Rektor; dan
 - b. Wakil Rektor.

Rektor

Pasal 44

1. Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat (2), Rektor memiliki tugas dan wewenang:
 - a. Menyusun rancangan statuta dan perubahannya untuk diusulkan kepada Yayasan, setelah mendapat pertimbangan Senat,
 - b. Menyusun dan menetapkan kebijakan akademik bersama dengan Senat.
 - c. Menyusun dan menetapkan kode etik sivitas akademika setelah mendapat pertimbangan Senat.
 - d. Menyusun rencana induk pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun bersama dengan Senat.
 - e. Menyusun Rencana Induk Kampus bersama dengan Senat.
 - f. Menyusun Rencana Strategis 5 (lima) tahun bersama dengan Senat.
 - g. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan ITL Trisakti.
 - h. Menyusun pertanggung jawaban pengelolaan pendidikan tinggi.

- i. Mengelola pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan
 - j. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja setingkat kepala biro, kepala bagian, dan kepala sub bagian berdasarkan Peraturan Yayasan;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Yayasan;
 - l. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri;
 - m. membina dan mengembangkan hubungan ITL Trisakti dengan alumni, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya;
 - n. Menyusun Struktur Organisasi dan Tata Kerja ITL Trisakti untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Yayasan
 - o. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan ketentuan Yayasan
 - p. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - q. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan kepada Yayasan;
 - r. menerima, membina, mengembangkan dan memberhentikan Mahasiswa;
 - s. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan Yayasan dan peraturan perundang-undangan;
 - t. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi, dan keuangan, sarana dan prasarana, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
 - u. memelihara keamanan, kenyamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Organ Rektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan keputusan rapat Pengurus Yayasan, dalam hal Organ Rektorat tersebut melakukan tindakan yang dinilai oleh Pengurus merugikan yayasan.

3. Dalam rangka penggantian Organ Rektorat, maka Organ Rektorat yang menggantikannya wajib melakukan pemberitahuan perihal pergantian itu kepada Pengurus maksimal tiga puluh hari sejak penggantian Organ Rektorat dilakukan.
4. Tugas dan wewenang Rektor lebih lanjut diatur dalam Peraturan Yayasan.

Pasal 45

1. Dosen ITL Trisakti dapat diberikan tugas tambahan sebagai Rektor ITL Trisakti.
2. Berdasarkan ayat (1) dan dalam menuju Perguruan Tinggi berkelas dunia maka calon Rektor dapat diusulkan dari kalangan profesional yang syarat-syaratnya ditentukan oleh Senat.

Persyaratan Rektor

Pasal 46

Calon Rektor harus memenuhi persyaratan:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia pada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan yang ditetapkan oleh ITL Trisakti.
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Bersedia dicalonkan menjadi Rektor;
5. Bersedia menandatangani Pakta Integritas;
6. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara;
7. Memiliki integritas diri yang baik;
8. Mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan ITL Trisakti;
9. Memahami sistem pendidikan ITL Trisakti dan nasional;
10. Memiliki kompetensi manajerial dan entrepreneurial; dan
11. Memiliki rekam jejak akademik dan kepemimpinan yang baik.

Batas Usia Rektor

Pasal 47

1. Batas usia maksimum untuk diangkat sebagai Rektor adalah 5 tahun sebelum usia pensiun.

2. Usia pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 70 tahun bagi dosen guru besar dan 65 tahun bagi dosen non-guru besar

Penetapan Rektor

Pasal 48

1. Calon Rektor yang diusulkan Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan hasil seleksi calon Rektor yang dilakukan Senat ITL Trisakti.
2. Seleksi calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga ahli sesuai dengan bidangnya.
3. Senat ITL Trisakti menyampaikan hasil seleksi calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Yayasan untuk ditetapkan.
4. Yayasan Trisakti menetapkan calon Rektor sebagai Rektor berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Senat ITL Trisakti.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Senat.

Wakil Rektor

Pasal 49

1. Wakil Rektor diangkat, ditetapkan dan diberhentikan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan Yayasan.
2. Wakil Rektor dilantik oleh Yayasan berdasarkan keputusan Rektor.

Pasal 50

1. Pengangkatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan melalui seleksi.
2. Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Rektor atas pertimbangan Senat.
3. Tim Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat melibatkan tenaga ahli yang sesuai dengan bidangnya.
4. Hasil seleksi calon Wakil Rektor diusulkan oleh Tim Seleksi kepada Rektor.
5. Rektor menetapkan pengangkatan Wakil Rektor sesuai dengan hasil Tim Seleksi.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi calon Wakil Rektor sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan peraturan Rektor.

Pasal 51

1. Masa jabatan Wakil Rektor selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
2. Wakil Rektor sewaktu-waktu dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir oleh Yayasan berdasarkan hasil keputusan rapat pengurus Yayasan, dalam hal Wakil Rektor melakukan tindakan yang dinilai oleh Pengurus merugikan Yayasan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi calon Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Penggantian Wakil Rektor dalam hal Wakil Rektor sewaktu-waktu diberhentikan oleh Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diatur dengan peraturan Yayasan.

Pemberhentian Rektor dan Wakil Rektor

Pasal 52

1. Rektor dan Wakil Rektor diberhentikan dari jabatan karena masa jabatannya berakhir.
2. Rektor dan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. Berhalangan tetap;
 - b. Permohonan sendiri;
 - c. Diangkat dalam jabatan yang lain;
 - d. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - e. Menjalankan tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
 - f. Diberhentikan dari jabatan Dosen oleh Yayasan;
 - g. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sebagai dosen; atau
 - h. Melanggar Statuta atau Peraturan Yayasan.
3. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Meninggal dunia; atau

- b. Sakit yang tidak dapat disembuhkan, yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- 4. Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Yayasan sesuai dengan ketentuan Yayasan.
- 5. Pemberhentian Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

Pasal 53

Pemberhentian pejabat unsur pelaksana akademik, pelaksana administrasi, penjaminan mutu, pengawasan internal, penunjang akademik/sumber belajar dan unsur lain dilakukan oleh Rektor sesuai kebutuhan.

Pasal 54

- 1. Dalam hal terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir Yayasan mengangkat salah satu Wakil Rektor sebagai Rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan.
- 2. Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihitung sebagai masa jabatan.

Pasal 55

- 1. Dalam hal terjadi pemberhentian Wakil Rektor sebelum masa jabatannya berakhir Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Wakil Rektor sebelumnya dengan persetujuan Yayasan.
- 2. Wakil Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihitung sebagai masa jabatan.

Bagian Keempat:

Unsur Pelaksana Akademik dan Penunjang

Pasal 56

- 1. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Rektor dibantu oleh unsur pelaksana

penunjang dan akademik terdiri atas:
pimpinan;

- a. pelaksana akademik;
 - b. pelaksana administrasi;
 - c. penjaminan mutu;
 - d. pengawasan internal;
 - e. penunjang akademik/sumber belajar; dan
 - f. unsur lain sesuai kebutuhan.
2. Persyaratan Pimpinan Unsur Pelaksana Akademik dan Penunjang ditetapkan oleh Peraturan Rektor.
 3. Ketentuan mengenai jumlah, nomenklatur jabatan, serta rincian tugas dan wewenang Wakil Rektor diatur dengan Peraturan Rektor, sesuai dengan Peraturan Yayasan.
 4. Susunan organisasi dan tata kerja ITL Trisakti ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Yayasan.
 5. ITL Trisakti dapat melakukan perubahan unit organisasi di bawah organ Rektor sebagaimana ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.
 6. Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Yayasan.

Bagian Kelima: Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 57

1. Dosen ITL Trisakti terdiri atas:
 - a. Dosen ber-NIDN
 - b. Dosen ber-NIDK
 - c. Dosen ber-NUP
2. Dosen ber-NIDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai Tenaga Pendidik Tetap pada ITL Trisakti.
3. Dosen ber-NIDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu dan berstatus sebagai Tenaga Pendidik tidak tetap pada ITL Trisakti.

4. Dosen ber-NUP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah Nomor Urut yang diterbitkan oleh Kementerian untuk Dosen, Tutor dan Instruktur yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK.
5. Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari praktisi

Pasal 58

1. Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
 - a. Asisten Ahli;
 - b. Lektor;
 - c. Lektor Kepala; dan
 - d. Profesor.
2. Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

1. Pembinaan dan pengembangan Dosen ITL Trisakti meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir secara berkelanjutan.
2. Pembinaan dan pengembangan profesi dan karir Dosen ITL Trisakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
3. Pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan profesi dan karir Dosen diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan Yayasan.

Pasal 60

1. Tenaga Kependidikan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di ITL Trisakti secara berkelanjutan.
2. Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan Yayasan.
3. Penempatan dan pemindahan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan Yayasan.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian Tenaga Kependidikan diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keenam:

Mahasiswa dan Alumni

Pasal 61

1. Mahasiswa memiliki hak dan kewajiban.
2. Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. memperoleh pembelajaran dan layanan bidang akademik yang berkualitas sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan;
 - b. memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang tersedia di ITL Trisakti dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - c. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan;
 - d. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di ITL Trisakti; dan
 - e. memperoleh pelayanan khusus bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan fasilitas sarana dan prasarana ITL Trisakti.
3. Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. mengikuti semua tahapan proses pembelajaran sesuai peraturan di ITL Trisakti dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - b. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah Mahasiswa lainnya;
 - c. menghormati Pimpinan, Dosen dan Tenaga Kependidikan, dan sesama Mahasiswa di lingkungan ITL Trisakti;
 - d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta menghargai sesama Mahasiswa;
 - f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, ketertiban umum dan ketertiban di ITL Trisakti; dan
 - h. mematuhi semua peraturan yang berlaku di ITL Trisakti.

4. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan sanksi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 62

1. Pembinaan kemahasiswaan diarahkan pada menjaga reputasi, pembangunan karakter, pembangunan jiwa korsa, wawasan kebangsaan dan bela negara serta pengembangan jiwa kewirausahaan.
2. Pembinaan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 63

1. ITL Trisakti melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat dan bakat, kerohanian dan kesejahteraan serta pengabdian kepada masyarakat.
2. Kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan prinsip kemandirian, etis, edukatif, religious, dan humanis, serta berwawasan lingkungan.
3. Kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan.
4. Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk pada tingkat Institut, fakultas, vokasi dan program studi.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan dan organisasi kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 64

1. Alumni ITL Trisakti merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan pada salah satu program studi di Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi Trisakti, Akademi Angkutan Udara Niaga Trisakti.
2. Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari warga ITL Trisakti yang ikut bertanggungjawab menjaga nama baik ITL Trisakti dan aktif berperan serta dalam memajukan ITL Trisakti.

3. Hubungan antara ITL Trisakti dan Alumni diselenggarakan berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan, dan kekeluargaan.
4. Alumni ITL Trisakti sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan antara alumni dengan ITL Trisakti yang bersifat kemitraan serta mampu menjaga reputasi ITL Trisakti.
5. Organisasi alumni ITL Trisakti disebut Ikatan Kekeluargaan Alumni ITL Trisakti.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Alumni ITL Trisakti diatur dalam anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Kekeluargaan Alumni ITL Trisakti.

Bagian Ketujuh :

Komite Audit

Pasal 65

1. Komite Audit (KA) dibentuk oleh Yayasan.
2. Komite Audit bertugas:
 - a. Memberikan masukan kepada Yayasan berkaitan dengan Auditor Eksternal yang akan ditetapkan untuk mengaudit Laporan Keuangan ITL Trisakti;
 - b. Auditor Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir a melaporkan hasil auditnya kepada KA.
 - c. menetapkan kebijakan Audit Internal;
 - d. mempelajari dan mengevaluasi hasil Audit Internal dan Eksternal;
 - e. mempelajari, menganalisis, dan mengevaluasi penggunaan kekayaan ITL Trisakti;
 - f. melakukan analisis manajemen risiko sebagai bahan pertimbangan bagi Pengurus Yayasan dalam memberikan persetujuan atau ratifikasi terhadap perjanjian yang menyangkut pemanfaatan kekayaan Yayasan Trisakti; dan
 - g. mengambil kesimpulan dan mengajukan saran kepada Pengurus Yayasan;
 - h. Komite Audit bertanggungjawab kepada Pengurus Yayasan.
3. Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas KA dibebankan pada anggaran Yayasan.

Pasal 66

1. KA secara independen melaksanakan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan ITL Trisakti untuk dan atas nama Pengurus Yayasan.
2. Anggota KA paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
3. Anggota KA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
4. Anggota KA diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Yayasan.
5. KA bertanggung jawab kepada Pengurus Yayasan.
6. KA dalam melaksanakan tugasnya bermitra dengan Internal Audit.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, persyaratan, dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota KA diatur dalam Peraturan Pengurus Yayasan.

Bagian Kedelapan: Fakultas**Pasal 67**

1. Fakultas bertugas menyelenggarakan program vokasi, program pendidikan sarjana, dan dapat menyelenggarakan program pendidikan pascasarjana (S-2 dan/atau S-3) sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia.
2. Fakultas dapat menyelenggarakan program profesi dan/atau spesialis sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Fakultas diatur dalam Peraturan Yayasan.

Pasal 68

1. Fakultas dipimpin oleh Dekan yang dibantu oleh wakil Dekan.
2. Dekan bertanggung jawab kepada Rektor.
3. Dekan mengatur dan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelestarian ilmu serta membina Dosen, tenaga kependidikan, dan Mahasiswa.
4. Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 69

1. Dekan dan Wakil Dekan diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
2. Dekan Fakultas dan Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
3. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara seleksi, pengangkatan, dan pemberhentian Dekan dan wakil Dekan diatur dalam Peraturan Yayasan.

Bagian Kesembilan Senat

Fakultas

Pasal 70

- (1) Senat Fakultas (SF) berwenang:
 - a. merumuskan rencana dan kebijakan Fakultas dalam bidang akademik dan nonakademik;
 - b. melakukan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian Dosen di lingkungan Fakultas;
 - c. merumuskan norma dan tolok ukur bagi pelaksanaan penyelenggaraan Fakultas, dan menilai pelaksanaan tugas pimpinan Fakultas;
 - d. memberikan pendapat dan saran untuk kelancaran pengelolaan Fakultas; dan
 - e. memberikan persetujuan atas perubahan kurikulum dan memberi pertimbangan atas penyelenggaraan Fakultas.
- (2) SF berhak meminta penjelasan kepada Dekan tentang hal-hal yang dianggap perlu.
- (3) SF dapat mendelegasikan tugas tertentu secara tertulis kepada Dekan.
- (4) SF berhak membentuk komisi dan/atau kepanitiaan dalam melaksanakan tugasnya.
- (5) Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas SF dibebankan pada anggaran Fakultas.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara rapat dan pengambilan keputusan oleh SF diatur dalam Peraturan Yayasan.

Pasal 71

- (1) Anggota SF terdiri atas pimpinan Fakultas, Guru Besar, perwakilan Dosen bukan Guru Besar, dan unsur lain yang diatur dalam Peraturan Yayasan.
- (2) SF dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah dan tata cara pemilihan anggota SF serta tata cara pemilihan ketua dan sekretaris SF diatur dalam Peraturan Yayasan.

Bagian Kesepuluh :**Otonomi Perguruan Tinggi di ITL Trisakti****Pasal 72**

1. Otonomi pengelolaan ITL Trisakti diatur oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, efektifitas dan efisiensi sesuai AD dan ART Yayasan.
2. Otonomi pengelolaan ITL Trisakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengatur bidang akademik harus mendapat pertimbangan Senat.
3. Otonomi pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Otonomi di bidang akademik yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan di bidang:
 - 1) Pendidikan;
 - 2) Penelitian; dan
 - 3) Pengabdian kepada Masyarakat,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Otonomi di bidang nonakademik yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan di bidang:
 - 1) Organisasi;
 - 2) Keuangan;
 - 3) Kemahasiswaan;
 - 4) Ketenagaan; dan
 - 5) Sarana prasarana,sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan.
4. Otonomi di bidang kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3) yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan pembinaan minat, bakat, dan penalaran diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kesebelas:**Pola Pengelolaan ITL Trisakti****Pasal 73**

1. Pola pengelolaan ITL Trisakti terdiri atas:
 - a. pengelolaan sarana prasarana;
 - b. pengelolaan anggaran;
 - c. pengelolaan pendanaan dan kekayaan;
 - d. pengelolaan kerjasama; dan
2. Pola pengelolaan ITL Trisakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Transformasional Leadership dan Manajemen (TLM), ketentuan Yayasan dan peraturan perundang-undangan.
3. Pola pengelolaan ITL Trisakti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pola Pengelolaan Sarana dan Prasarana**Pasal 74**

1. Sarana dan prasarana merupakan semua fasilitas utama dan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi ITL Trisakti harus tersedia baik kuantitas dan kualitas.
2. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pengaturan, pencatatan, pengawasan dan tanggung jawab Rektor.
3. Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Yayasan.
4. Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, pembukuan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, dan pertanggungjawaban.
5. Pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rencana induk dan rencana strategis serta program kerja tahunan ITL Trisakti.
6. Pengelolaan sarana dan prasarana diselenggarakan berdasarkan ketentuan Yayasan dan peraturan perundang-undangan.
7. Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana dilaporkan melalui sistem manajemen dan sistem akuntansi keuangan ITL Trisakti dan disampaikan kepada

Yayasan.

8. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Rektor dengan pertimbangan Senat dan persetujuan Yayasan.

Pola Pengelolaan Anggaran

Pasal 75

- (1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
- (2) Pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan Yayasan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rektor harus memberikan Laporan Semesteran dan Tahunan kepada Pengurus, tentang pengelolaan aset, pelaksanaan program dan anggaran, dan perkembangan capaian kinerja.
- (4) Laporan tahunan Rektor merupakan laporan pertanggungjawaban Rektor kepada Pengurus Yayasan yang akan dievaluasi oleh Pengurus Yayasan.
- (5) Laporan tahunan Rektor harus memuat laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.
- (6) Tahun buku ITL Trisakti dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.
- (7) Dalam masa transisi Tahun buku ITL Trisakti dapat disesuaikan dengan tahun buku yang selama ini berlaku.
- (8) Masa transisi perubahan tahun buku ITL Trisakti paling lama dua tahun sejak diberlakukannya Statuta ini.

Pola Pengelolaan Pendanaan dan Kekayaan

Pasal 76

1. Sumber pendanaan ITL Trisakti dapat berasal dari Yayasan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat terdiri atas:
 - a. sumbangan penyelenggaraan pendidikan;
 - b. biaya seleksi ujian masuk ITL Trisakti;

- c. hasil kerja sama;
 - d. hasil kegiatan ITL Trisakti;
 - e. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - f. sumbangan dan/atau hibah dari perseorangan dan/atau lembaga yang sah dan tidak mengikat; dan
 - g. penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.
3. Pengelolaan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan sumber lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Yayasan dan peraturan perundang-undangan.
 4. Rektor menyampaikan kepada Yayasan setiap semesteran dan akhir tahun akademik, laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan aset yang telah mendapat pertimbangan Senat ITL Trisakti.
 5. Rektor menyampaikan kepada Yayasan setiap awal tahun akademik, proja dan RAPB untuk pengelolaan pendanaan yang telah mendapat pertimbangan Senat ITL Trisakti. -

Pasal 77

1. Kekayaan yang digunakan ITL Trisakti, yaitu kekayaan intelektual, uang, tanah, bangunan, sarana dan prasarana, fasilitas pendidikan, serta benda lainnya adalah milik Yayasan Trisakti yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Rektor berdasarkan Surat Kuasa Yayasan.
2. Rektor bertanggung jawab kepada Yayasan mengenai pengelolaan dan penggunaan kekayaan yang tersebut pada ayat (1).
3. Kekayaan tersebut ayat (1) diperoleh dari:
 - a. Yayasan.
 - b. Kegiatan ITL Trisakti.
 - c. Sumbangan atau hibah dari pihak lain yang tidak mengikat.
4. Pedoman pengelolaan kekayaan seperti tersebut ayat (1) disusun oleh Yayasan.
5. Semua kekayaan yang sudah ada maupun yang akan ada, yang digunakan oleh ITL Trisakti, termasuk semua pembayaran mahasiswa kepada ITL Trisakti adalah milik Yayasan sebagai badan hukum penyelenggara.
6. Kekayaan yang dimiliki oleh Yayasan berupa aset lancar, aset tetap, dan aset tidak berwujud digunakan oleh ITL Trisakti yang pengelolaannya dilakukan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan dari Yayasan.

7. Seluruh kekayaan dari hasil pengelolaan/penyelenggaraan pendidikan ITL Trisakti, dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Tridharma, pembiayaan Yayasan Trisakti, termasuk Satdik lainnya.
8. Pelepasan Aset milik Yayasan dapat dilakukan dengan persetujuan Yayasan.

Pola Pengelolaan Kerjasama

Pasal 78

1. ITL Trisakti dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau nonakademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
2. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk akademik dan nonakademik, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati;
 - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - e. keberlanjutan; dan
 - f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
4. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara melembaga dan merupakan tanggung jawab Rektor sesuai dengan ketentuan Yayasan dan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan mengenai pelaksanaan kerja sama diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan persetujuan Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Semua kerja sama yang mengikat dengan pihak luar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) Pasal ini, harus mendapat persetujuan dari Yayasan.

Bagian Kedua Belas:

Upacara Institut

Pasal 79

1. Upacara ITL Trisakti adalah kegiatan resmi Institut yang dapat mengundang warga kampus dan masyarakat luas.
2. Upacara ITL Trisakti terdiri atas Sidang Terbuka Institut dan Upacara Khusus.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Upacara ITL Trisakti dan ketentuan lain yang terkait diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VI

SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 80

Sistem Penjaminan Mutu ITL Trisakti terdiri atas:

- a. sistem penjaminan mutu internal, dan
- b. sistem penjaminan mutu eksternal

Bagian Kesatu:

Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 81

1. Sistem penjaminan mutu internal merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh ITL Trisakti secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. penetapan standar pendidikan tinggi;
 - b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
 - c. evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
 - d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
 - e. peningkatan standar pendidikan tinggi.
3. Penjaminan mutu internal dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh lembaga/unit yang memiliki fungsi penjaminan mutu.
4. Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan dalam suatu kesatuan yang jelas.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua:

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Pasal 82

1. Sistem penjaminan mutu eksternal yang dimaksud adalah sistem penjaminan mutu oleh Badan/Lembaga Akreditasi yang diakui oleh Pemerintah dan Internasional.
2. ITL Trisakti mengupayakan akreditasi untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan/atau institusi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri.
4. Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh unit kerja yang mempunyai fungsi penjaminan mutu.
5. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga:

Pengawasan Internal

Pasal 83

1. Pengawasan internal merupakan bagian dari Pusat Penjaminan Mutu untuk menjalankan pengawasan dengan mengevaluasi fungsi dan pelaksanaan kerja bagian-bagian organisasi lainnya.
2. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengawasan internal sebagai bagian dari penjaminan mutu, diatur oleh Rektor dalam peraturan Rektor ITL Trisakti.

Bagian Keempat:

Akuntabilitas Publik ITL Trisakti

Pasal 84

Akuntabilitas publik ITL Trisakti diwujudkan melalui:

- a. pencapaian visi, misi, tata nilai dan tujuan ITL Trisakti;
- b. pencapaian target kinerja yang ditetapkan oleh Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal ITL Trisakti.

Pasal 85

1. Target kinerja ITL Trisakti ditetapkan dalam rencana induk pengembangan dan rencana strategis.
2. Rencana induk pengembangan dan rencana strategis ITL Trisakti ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Yayasan.

BAB VII

KODE ETIK

Pasal 86

1. ITL Trisakti memiliki kode etik.
2. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nilai-nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas kepribadian.
3. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kode Etik Dosen;
 - b. Kode Etik Tenaga Kependidikan; dan
 - c. Kode Etik Mahasiswa.

Kode Etik Dosen

Pasal 87

Setiap Dosen ITL Trisakti wajib:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada Negara dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menjunjung tinggi kehormatan Bangsa dan Negara, serta kewibawaan dan nama baik ITL Trisakti.
3. Mengutamakan kepentingan ITL Trisakti dan masyarakat dari pada

kepentingan pribadi atau golongan.

4. Berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, luhur budi, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan tercela, antara lain perbuatan plagiat.
5. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.
6. Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain.
7. Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.
8. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan profesi dan atau jabatannya.
9. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlianteman sejawatnya.
10. Menghormati sesama Dosen dan Tenaga Kependidikan dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
11. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab.
13. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
14. Menjaga dan memelihara kehormatan dirinya.
15. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian sesuai dengan bidangnya.
16. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di ITL Trisakti.

Kode Etik Tenaga Kependidikan

Pasal 88

Setiap Tenaga Kependidikan ITL Trisakti wajib:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada Negara dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Menjunjung tinggi kehormatan Bangsa dan Negara, serta kewibawaan dan nama baik ITL Trisakti.
3. Mengutamakan kepentingan ITL Trisakti dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan.
4. Berdisiplin, Luhur budi, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain.
5. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan profesi dan atau jabatannya.
6. Memegang teguh rahasia negara, rahasia Institut Transportasi dan Logistik Trisakti dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.
7. Menghormati baik dosen maupun sesama Tenaga Kependidikan dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
8. Menjaga dan memelihara kehormatan dirinya.
9. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan ITL Trisakti.
10. Senantiasa bekerja keras, serta berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
11. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di ITL Trisakti.

Kode Etik Mahasiswa

Pasal 89

Setiap Mahasiswa ITL Trisakti wajib:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada Negara dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
3. Ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan ITL Trisakti.
4. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.
5. Menjaga nama baik dan kewibawaan ITL Trisakti sebagai almamater.
6. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional, nilai moral, dan kebenaran ilmiah.
7. Menjaga Integritas pribadi dan kejujuran intelektual.

8. Membantu dan tidak menghalang-halangi terselenggaranya kegiatan ITL Trisakti baik akademik maupun nonakademik.
9. Berdisiplin, bersikap jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan tercela, diantaranya plagiat.
10. Berbudi luhur, berperilaku, dan berpakaian sopan.
11. Menghormati semua pihak demi terbinanya suasana hidup kekeluargaan sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
12. Memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup di Kampus ITL Trisakti.
13. Senantiasa belajar dengan tekun dan berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan bidangnya.
14. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di ITL Trisakti.
15. Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang dapat:
 - a. Mengganggu penyelenggaraan perkuliahan, seminar, kegiatan laboratorium, pengkajian, penelitian, administrasi, keagamaan, kesenian, pendidikan jasmani atau olah raga.
 - b. Menghambat pejabat, dan/atau Tenaga Kependidikan ITL Trisakti dalam melaksanakan kewajiban.
 - c. Menghambat dosen dan/atau mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan belajar atau penelitian.

BAB VIII

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 90

1. **Bentuk dan** hirarki peraturan dan keputusan yang berlaku di lingkungan ITL Trisakti terdiri atas:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. Peraturan Yayasan;
 - c. Keputusan Yayasan;
 - d. Peraturan Rektor
 - e. Peraturan Senat; dan
 - f. Keputusan Rektor.
2. Tata cara pembentukan peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f diatur dengan Peraturan Rektor.

3. Tata cara pembentukan peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, diatur dengan Peraturan Yayasan.

BAB IX

SISTEM PERENCANAAN

Pasal 91

1. Sistem perencanaan ITL Trisakti merupakan satu kesatuan tata kelola perencanaan ITL Trisakti yang mencakup aspek operasional dan pengembangan ITL Trisakti ke depan, beserta mekanisme pemantauan dan evaluasinya, baik yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
2. Sistem perencanaan ITL Trisakti menjadi acuan dasar bagi setiap organ ITL Trisakti dan seluruh Sivitas Akademika dalam pembuatan program jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
3. Jangka waktu perencanaan adalah sebagai berikut:
 - a. Jangka panjang selama 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. Jangka menengah selama 5 (lima) tahun;
 - c. Jangka pendek selama 1 (satu) tahun.
4. Lingkup sistem perencanaan paling sedikit diwajibkan mencakup aspek-aspek Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Sistem perencanaan ITL Trisakti dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan ITL Trisakti, yaitu meliputi:
 - a. Rencana Induk Pengembangan (RIP), yang merupakan dokumen perencanaan jangka panjang;
 - b. Rencana Strategis (Renstra), yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah;
 - c. Rencana Operasional (RENOP), yang merupakan dokumen perencanaan jangka pendek.
6. Dokumen sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dan (5) merupakan acuan perencanaan yang digunakan untuk menilai capaian kinerja ITL Trisakti.

Penyusunan Perencanaan ITL Trisakti

Pasal 92

1. RIP ITL Trisakti disusun berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan ITL Trisakti yang merupakan rencana jangka panjang yang disusun oleh Rektor untuk ditetapkan dalam peraturan Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat, sekurang-kurangnya mencakup 5 (lima) aspek berikut:
 - a. Rencana Induk Pengembangan Kelembagaan
 - b. Rencana Induk Pengembangan Pendidikan
 - c. Rencana Induk Pengembangan Penelitian
 - d. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat
 - e. Rencana Induk Pengembangan Sumberdaya (meliputi Masterplan Sarana dan Prasarana, Cetak Biru Sistem Informasi, kepegawaian).
2. Renstra ITL Trisakti merupakan penjabaran RIP ITL Trisakti yang disusun oleh Rektor untuk ditetapkan dalam peraturan Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat.
3. RENOP ITL Trisakti merupakan Rencana Operasional untuk melaksanakan program kerja tahunan ITL Trisakti yang disusun oleh Rektor dan dimintakan pertimbangan Senat selanjutnya untuk mendapat persetujuan Yayasan, sebelum pelaksanaan Tahun Akademik/Tahun Anggaran.
4. Apabila RENOP belum disahkan oleh Yayasan sebagaimana pada ayat (3) Pasal ini, Rektor dapat menjalankan kegiatan operasional dengan mengacu kepada RENOP tahun sebelumnya, dengan menunda kegiatan investasi hingga disahkannya usulan RENOP yang baru.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perencanaan diatur dalam Keputusan Rektor ITL Trisakti dengan persetujuan Yayasan.

Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan

Pasal 93

1. Hasil pemantauan terhadap implementasi perencanaan dapat digunakan untuk melakukan tinjauan evaluasi dan penyesuaian pada perencanaan selanjutnya, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek.
2. Peninjauan RIP ITL Trisakti dilakukan pada saat dilaksanakan penyusunan Renstra ITL Trisakti.

3. Peninjauan Renstra ITL Trisakti dilakukan pada saat dilaksanakan penyusunan RENOP ITL Trisakti.
4. Evaluasi terhadap implementasi RENOP ITL Trisakti dilakukan secara terukur berdasarkan ketercapaian kuantitas dan mutu proses maupun hasil penyelenggaraan ITL Trisakti.

BAB X

PERUBAHAN STATUTA

Pasal 94

1. Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pengembangan ITL Trisakti.
2. Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari seluruh organ ITL Trisakti.
3. Wakil dari seluruh organ ITL Trisakti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Wakil dari Yayasan;
 - b. Wakil dari Senat ITL Trisakti;
 - c. Wakil dari Pimpinan Institut.
4. Perubahan statuta dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan dan disahkan oleh Yayasan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 95

1. Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau;
2. pengembangan ITL Trisakti karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Rektor membentuk Tim Penyusun Rancangan Statuta.
 - b. TIM Penyusun Rancangan Statuta terdiri dari:

- i. Wakil ITL Trisakti adalah Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Kepala Satuan Penjaminan Mutu, Kepala Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Kepala Bagian Akademik, Kepala Bagian Kemahasiswaan, Kepala Program Studi, dan Dosen yang ditunjuk oleh Rektor;
 - ii. Wakil Senat ITL Trisakti; dan
 - iii. Wakil Badan Penyelenggara.
4. Perubahan Statuta dapat diusulkan oleh Rektor kepada Yayasan untuk mendapatkan penetapan setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ITL Trisakti ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pengurus Yayasan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Pada saat Peraturan Yayasan ini mulai berlaku, Peraturan Yayasan Nomor 008/YT-III/SK/V/2018 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Transportasi dan Logistik Trisakti tanggal 18 Mei 2018 Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 98

Peraturan Yayasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Mei 2023

Pengurus Yayasan Trisakti

Ketua



Prof. Ainun Na'im, Ph.D

Sekretaris



Dr. Muhammad Dimiyati

Institut Transportasi dan Logistik Trisakti

Rektor



Dr. Ir. Tjuk Sukardiman, MSi

Ketua Senat



Drs. Asep Suparman, DESS